

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 12

TAHUN 2005

SERI C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;
- b. bahwa guna mendukung operasional pemeriksaan Laboratorium kesehatan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka, perlu diatur mengenai retribusinya;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, TLNRI Nomor 3495);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, TLNRI Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, TLNRI Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 116, TLNRI Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
6. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Pokok Dinas.

8. Laboratorium Kesehatan adalah Sarana Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan lingkungan untuk penentuan jenis, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan masyarakat dan faktor lingkungan.
9. Pemeriksaan di bidang Mikrobiologi adalah Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi yang meliputi kelompok bakteri, parasit, jamur/kapang, makanan dan minuman.
10. Pemeriksaan di bidang Kimia adalah Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang Kimia, yang meliputi Kimia lingkungan, Kimia organik dan an organik.
11. Pemeriksaan di Bidang lingkungan adalah Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang lingkungan, yang meliputi pemeriksaan air perorangan , pemeriksaan air perusahaan (secara fisik, kimiawi, khusus, logam, dan mikrobiologi), pemeriksaan kebisingan, pemeriksaan cholinesterase, pemeriksaan kadar debu dan pemeriksaan limbah medis.
12. Pemeriksaan di Bidang Serologi dan Patologi Klinik adalah Pemeriksaan kesehatan yang melaksanakan pelayanan di bidang serologi dan patologi klinik meliputi bidang hematologi dan kimia klinik.
13. Retribusi Laboratorium adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan yang berasal dari manusia dan lingkungan kepada masyarakat atau badan/instansi/perusahaan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan, dipungut retribusi pembayaran atas pemeriksaan yang berasal dari manusia dan lingkungan.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian laboratorium kesehatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan atas pengujian laboratorium kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip penetapan, struktur dan tarif retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan adalah didasarkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemberian pemeriksaan bahan manusia dan lingkungan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penyelenggaraan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dikenakan retribusi.
- (2) Tarif retribusi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium kesehatan.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (3) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Bupati.

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI
TATACARA PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sudah dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 22 Nopember 2005

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 23 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DUDUNG B. SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI C.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 12 TAHUN 2005****TANGGAL : 22 NOPEMBER 2005****TENTANG : RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN****TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	BIAYA
I	BIDANG PATOLOGI KLINIK		
A	HEMATOLOGI		
1.	Hemoglobin	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
2.	Hitung Jumlah Sel :		
	a. Leuksit	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
	b. Eritrosit	Pe Pemeriksaan	Rp. 3.500
	c. Trombosit	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
3.	Diff Count/Hitung Jenis Sel	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
4.	Waktu Pendarahan	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
5.	Waktu Pembekuan	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
6.	Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
7.	Golongan Darah ABO	Per Pemeriksaan	Rp. 5.000
8.	Golongan Darah ABO + Rhesus	Per Pemeriksaan	Rp. 7.500
9.	Percobaan Pembendungan	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
10.	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
11.	Konsentrasi Hb Eritrosit Rata-rata/KHER	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
12.	Volume Eritrosit rata-rata (VER)	Per Pemeriksaan	Rp. 3.500
13.	Morfologi Darah	Per Pemeriksaan	Rp. 15.000
14.	Resistensi Osmotik	Per Pemeriksaan	Rp. 15.000
B	KIMIA KLINIK		
	a. Kategori Sederhana		
1.	Fisik, Volume, bau, warna, kekeruhan	Per Pemeriksaan	Rp. 2.000
2.	pH	Per Pemeriksaan	Rp. 2.000
3.	Darah Samar	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000
4.	Keton	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000
5.	Albumin urine (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000
6.	Bilirubin urine (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000
7.	Protein bence Jones	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000
8.	Glukosa Urine	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000
9.	Urobilin	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000
10.	Urobilinogen	Per Pemeriksaan	Rp. 3.000
11.	Analisa Batu	Per Pemeriksaan	Rp. 15.000

12	Analisa Tinja / Feses	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	b. Kategori Sedang			
1.	Cari Celup Urine + Sedimen	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
2	Protein Total (Fotometri)	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
3	Albumin	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
4	Globulin	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
5	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
6	Bilirubin Direk/Indirek	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
7	ALT/GOT	Per Pemeriksaan	Rp.	13.000
8	AST/GPT	Per Pemeriksaan	Rp.	13.000
9	Thymol Turbidity Test (T3)	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
10	Alkali Fosfatase	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
11	Gamma GT	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
12	Urea/Urea N/BUN	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
13	Creatinin	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
14	Asam Urat	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
15	Cholesterol	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
16	Trigliserida	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
17	High Density Lipoprotein/HDL	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
18	Low Density Lipoprotein/LDL	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
19	Laktat Dehidrogenase/LDH	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
20	Glukosa	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
21	Kalsium	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
22	Natrium	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
23	Kalium	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
24	Chlorida	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
25	Cholinesterase	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
	c. Kategori Canggih			
1	Protein elektroforesis	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
2	T4	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
3	T3 Uptake	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
4	Thyroid Stimulating Hormon	Per Pemeriksaan	Rp.	45.000

II	BIDANG MIKROBIOLOGI			
	a. Kategori Sederhana/Mikroskopik			
1.	Parasit / Jamur / kapang			
	a. Mikrofilaria	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	b. Sarcoptes Scabies	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	c. Trichomonas	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	d. Telur Cacing / Amuba	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	e. Plasmodium / Malaria	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	F. Schistosoma	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500

	g. Candida / Yeast	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
2.	Bakteri			
	a. Corinebacterium Diptheriae	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	b. Mycobacterium Tuberculosa/BTA	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	c. Mycobacterium Leprae	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	d. Neisseria Gonnorrhoe	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	e. Bacillus Antraxis	Per Pemeriksaan	Rp.	7.500
	b. Kategori Sedang / Biakan			
1	Streptococcus Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
2	Staphylococcus Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
3	Enterobacter	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
4	Enterococcus	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
5	Eschericia Coli	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
6	Bacillus Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
7	Klebsiella Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
8	Salmonella Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
9	Shigella Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
10	Vibrio NAG	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
11	Vibrio Cholera	Per Pemeriksaan	Rp.	40.000
12	Vibrio Parahemomilicus	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
13	Neisseria Gonorrhoe	Per Pemeriksaan	Rp.	40.000
14	Neisseria Meningitidis	Per Pemeriksaan	Rp.	40.000
15	Clostridium Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
16	Corinebacterium Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
17	Pseudomonas Spp	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
18	Resistensi Test/Uji Kepekaan	Per Pemeriksaan	Rp.	40.000
19	Hitung Angka Kuman	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
20	Hitung angka Kapang	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
21	MPN Coliform	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
22	MPN E. Coli / Coli Tinja	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
23	Jamur / Sel ragi / Yeast	Per Pemeriksaan	Rp.	40.000

III	BIDANG KIMIA LINGKUNGAN			
	(AIR, UDARA, MAKANAN – MINUMAN)			
	a. Kategori Sederhana			
1	Bau	Per Pemeriksaan	Rp.	1.500
2	Rasa	Per Pemeriksaan	Rp.	1.500
3	Suhu	Per Pemeriksaan	Rp.	1.500
4	Warna	Per Pemeriksaan	Rp.	1.500

5	Kejernihan / Kekeruhan	Per Pemeriksaan	Rp.	1.500
6	Benda Terapung	Per Pemeriksaan	Rp.	1.500
7	Zat Terendap	Per Pemeriksaan	Rp.	2.000
	b. Kategori Sedang			
1	Derajat Keasaman/ pH	Per Pemeriksaan	Rp.	2.000
2	Oksigen terlarut /DO	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
3	Daya Hantar Listrik	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
4	Kebasaan / Alkalinity	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
5	Keasaman / Asidity	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
6	Khlor bebas	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
7	Timbal / Pb (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
8	Asam Borat / Garam (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
9	Arsen/ As (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
10	Kadmium / CD (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
11	Raksa / Hg (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
12	Tembaga / Cu (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
13	Klorida / Cl (reaksi)	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
14	Salinitas	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
15	Zat Padat Terlarut (TDS)	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
16	CO2 Agresif	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
17	CO2	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
18	O2 Terabsorsi	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
19	Zat Tersuspensi	Per Pemeriksaan	Rp.	3.000
20	Zat yang Teroksidasi KMnO4	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
21	Amonia Bebas	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
22	Sulfat / SO4 (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
23	Fluorida	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
24	Nitrit	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
25	Nitrat	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
26	Besi / Fe	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
27	Alumunium	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
28	Krom Valensi 6	Per Pemeriksaan	Rp.	14.000
29	Krom Tptal	Per Pemeriksaan	Rp.	14.000
30	Chlorida / Cl	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
31	Mangan / Mn	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
32	Seng / Zn	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
33	Sianida / CN	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
34	Timbal / Pb	Per Pemeriksaan	Rp.	17.500
35	Arsen / As	Per Pemeriksaan	Rp.	17.500
36	Barium / Ba	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
37	Perak / Ag	Per Pemeriksaan	Rp.	25.000

38	Kadmium / Cd	Per Pemeriksaan	Rp.	25.000
39	Raksa / Hg	Per Pemeriksaan	Rp.	25.000
40	Cobalt	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
41	CO/ Carbon Monoksida	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
42	Tembaga/ Cu	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
43	BOD	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
44	COD	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
45	Kedasahan	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
46	Sisa Chlor	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
47	Fosfat	Per Pemeriksaan	Rp.	5.000
48	Natrium (Na)	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
49	Ammonia	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
50	Nikel/ NI	Per Pemeriksaan	Rp.	17.500
51	Detergent/ Uji Biru Metilen	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
52	Zat Organik / angka Permanganat	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
53	Nitrogen/ Nox (udara)	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
54	Sox (udara)	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
55	Amonia (udara)	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
56	Hidrogen Sulfida (udara)	Per Pemeriksaan	Rp.	12.000
57	Pb/Timbal (udara)	Per Pemeriksaan	Rp.	30.000
58	Asam Borat dan garamnya	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
59	Asam Salisilat	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
60	Siklamat	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
61	Sorbitol	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
62	Asam Benzoat, Zat Pengawet	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
63	Sakarin, Zat Pemanis	Per Pemeriksaan	Rp.	20.000
64	Pemanis Buatan	Per Pemeriksaan	Rp.	20.500
65	Zat Pengawet	Per Pemeriksaan	Rp.	20.500
66	Minyak dan Lemak	Per Pemeriksaan	Rp.	11.000
67	Minyak Nabati	Per Pemeriksaan	Rp.	11.000
68	Fenol	Per Pemeriksaan	Rp.	13.000
69	Pestisida per Golongan	Per Pemeriksaan	Rp.	120.000
70	Zat Pewarna Asing (per 1 zat warna)	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
	c. Kategori Canggih			
1	Aluminium/ Al (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
2	Arsen /As (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
3	Besi/Fe (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
4	Barium / Ba (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
5	Boron/ B (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
6	Kadmium / Cd (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000

7	Kalium/ K (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
8	Kalsium / Ca (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
9	Kromium/ Cr (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
10	Krom Jumlah (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
11	Krom Valensi 6 (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
12	Kobalt / Co (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
13	Litium / Li (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
14	Magnesium/Mg (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
15	Mangan/ MN (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
16	Natrium/ Na (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
17	Nikel / Ni (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
18	Perak/ Ag (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
19	Raksa/Hg (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
20	Selenium /Se (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
21	Seng /Zn (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
22	Silikat / Si (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
23	Timbal/ Pb (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
24	Tembaga / Cu (SSA)	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000
25	Uranil / U	Per Pemeriksaan	Rp.	35.000

IV	BIDANG IMUNOSEROLOGI			
	a. Kategori Sedang			
1	Tes Kehamilan (B-HCG)	Per Pemeriksaan	Rp.	10.000
2	Rhematoid Faktor	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
3	Anti Streptolysin O (ASTO)	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
4	Tes Narkoba (6 Jenis)	Per Pemeriksaan	Rp.	125.000
	b. Kategori Sedang	Per Pemeriksaan	Rp.	
1	Treponema Pallidum Hem Aglutinasi (TPHA)	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
2	Hepatitis B Algunitasi (RPHA Cell)	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
3	C Reaksi Protein (CRP)	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
4	VDRL	Per Pemeriksaan	Rp.	15.000
5	Dengue Blot	Per Pemeriksaan	Rp.	40.000
6	Hepatitis B Algutinasi	Per Pemeriksaan	Rp.	25.000
7	Widal	Per Pemeriksaan	Rp.	25.000
8	Anti HIV Rapid (Anti Human Immun Virus)	Per Pemeriksaan	Rp.	32.000
9	Anti HBc	Per Pemeriksaan	Rp.	32.000
10	Rubella Ig G	Per Pemeriksaan	Rp.	50.000

11	Anti Toxoplasma Ig G	Per Pemeriksaan	Rp.	39.000
12	Anti HSV I Ig G	Per Pemeriksaan	Rp.	39.000
13	Anti HSV II Ig G	Per Pemeriksaan	Rp.	39.000
14	Cytomegallovirus Ig G	Per Pemeriksaan	Rp.	39.000
15	Anti HIV Mikro Elisa	Per Pemeriksaan	Rp.	61.500
16	Rubella Ig M	Per Pemeriksaan	Rp.	61.500
17	Anti Toxoplasma Ig M	Per Pemeriksaan	Rp.	46.500
18	Anti HSV I Ig M	Per Pemeriksaan	Rp.	46.500
19	Anti HSV II Ig M	Per Pemeriksaan	Rp.	46.500
20	Cytomegallovirus Ig M	Per Pemeriksaan	Rp.	46.500
21	Anti HIV Makro Elisa	Per Pemeriksaan	Rp.	61.500
22	Hepatitis Makro Elisa	Per Pemeriksaan	Rp.	48.500
23	Anti Hbe	Per Pemeriksaan	Rp.	53.500
24	Anti HAV	Per Pemeriksaan	Rp.	55.000
25	Anti HIV Aglutinasi	Per Pemeriksaan	Rp.	55.000
26	Hepatitis Makro Elisa	Per Pemeriksaan	Rp.	67.500
27	Anti HCV	Per Pemeriksaan	Rp.	74.500

PAKET PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	BIAYA
1.	Kualitas Udara Ambient	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 750.000
2.	Kebisingan selama 24 Jam	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 750.000
3.	Kebisaingan sesaat	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 100.000
4.	Indeks Pencahayaan	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 50.000
5.	Suhu Ruangan	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 50.000
6.	Kelembaban	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 50.000
7.	Tekanan Udara	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 50.000
8.	Intensitas Radiasi Ultra Violet	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 300.000
9.	Indeks Radiasi Elektromagnetik	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 300.000
10.	Kepadatan Lalat	Per titik/ per pemeriksaan	Rp. 200.000

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN